

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidanaanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi?
 - a. Majelis Hakim menilai bahwa bahwa unsur tindak pidana terpenuhi.
 - Unsur Setiap Orang.
 - Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan.
 - Unsur Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - b. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terlampaunya baku mutu serta kriteria lingkungan hidup.
 - c. Alasan korporasi memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan pada areal perkebunannya.
2. Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi?
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi:
 1. Unsur dakwaan yang di kemukakan penuntut umum tidak terpenuhi.
 - Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan.
 - Unsur Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Pengadilan Tinggi menilai bahwa perusahaan tidak menguasai secara nyata lahan yang terbakar, Karena nyatanya di kuasai oleh masyarakat.

b. Alasan Hakim Mahkamah Agung

1. Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum secara tepat.
2. Lahan tersebut walaupun berada dalam wilayah HGU Perusahaan, Namun berdasarkan fakta lahan itu di kuasai oleh Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah:

- 1) Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan lebih cermat dan konsisten dalam menilai unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup, terutama mengenai unsur kesengajaan, penguasaan lahan, dan hubungan sebab akibat (kausalitas), agar tidak menimbulkan perbedaan putusan yang terlalu jauh antar tingkat peradilan.
- 2) Bagi perusahaan perkebunan (korporasi), diharapkan meningkatkan pelaksanaan kewajiban hukum dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta melaksanakan ketentuan AMDAL, RKL, dan RPL secara konsisten untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- 3) Bagi pemerintah, perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran lahan, sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan dan penegakan hukum lingkungan menjadi lebih efektif.